



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/1325 /Disdik/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (TPA MUTIARA BUNDA)
KAMPUNG PEMANGO KECAMATAN PERMATA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA MUTIARA BUNDA di Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA MUTIARA BUNDA Kampung Pemango Kecamatan Permata Nomor: 422.1/01/TPA – MB/2022, Tanggal 30 Juni 2022, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional .



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/1325 /Disdik/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (TPA MUTIARA BUNDA)
KAMPUNG PEMANGO KECAMATAN PERMATA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA MUTIARA BUNDA di Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA MUTIARA BUNDA Kampung Pemango Kecamatan Permata Nomor: 422.1/01/TPA – MB/2022, Tanggal 30 Juni 2022, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional .